



# BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TEBO  
NOMOR 377 TAHUN 2020

## TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

**BUPATI TEBO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi terhadap informasi publik yang dikecualikan untuk dapat di akses oleh setiap orang maupun yang dirohonkan untuk dapat diakses maka perlu dilakukan pengujian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 2);

## M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari Pembina, Pengarah, Tim Pertimbangan, Ketua, Sekretaris, PPID Utama dan PPID Pembantu serta dibantu oleh Sekretariat.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Pada Diktum KEDUA Keputusan ini melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo;
  2. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi;
  3. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. merencanakan, melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi yang dibantu oleh Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP);
  2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  3. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
  4. secara fungsional Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berada Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo.
- KEENAM : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 2020

**BUPATI TEBO,**

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KEPALA	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG KASUBBID ( 28/9/2020 )	<i>[Signature]</i>

*[Signature]*  
**SUKANDAR**

PARAF KOORDINASI	
PLB SEKDA	<i>E/15/220</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG PER-UU-AN	<i>[Signature]</i>

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**

- I. Pembina : 1. Bupati Tebo  
II. Pengarah : 2. Wakil Bupati Tebo  
III. Koordinator : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten  
Tebo  
2. Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Tebo
- IV. Tim Pertimbangan Pelayanan  
Informasi :  
1. Ketua : Asisten Administrasi Umum  
Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo  
2. Wakil Ketua : Staf Ahli Bupati Bidang  
Pemerintahan Hukum dan Politik  
pada Sekretariat Daerah  
Kabupaten Tebo  
3. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum pada  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Tebo  
4. Wakil Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah dan  
Penelitian Pengembangan  
Kabupaten Tebo  
5. Anggota : Kepala Badan Keuangan Daerah  
Kabupaten Tebo  
6. Anggota : Kepala Bagian Organisasi pada  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Tebo
- V. Pejabat Pengelolaan Informasi dan  
Dokumentasi (PPID) Utama :  
1. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan  
informatika Kabupaten Tebo  
2. Wakil ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi dan  
informatika Kabupaten Tebo
- VI. Bidang-bidang PPID Utama :  
1. Bidang Pengelolaan Komunikasi  
dan Informasi Publik : Kepala Bidang Informasi dan  
Komunikasi Publik Pada Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Tebo

1/

		: 1. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo
		: 2. Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Hubungan Media Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo
VII.	2. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	: Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo
	Anggota	: 1. Seksi Pengamanan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Data Center Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo
		: 2. Seksi Pengolahan <i>E-Government</i> dan Pengembangan Aplikasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo
		: 3. Seksi Pengelolaan Domain dan Sumber Daya Teknologi Informasi Komputer Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo
VIII.	3. Bidang Persandian dan Statistik	: Kepala Bidang Persandian dan Statistik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo
	Anggota	: 1. Seksi Tata Kelola Persandian Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo
		: 2. Seksi Operasional Pengamanan Persandian Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo
		: 3. Seksi Statistik Sektoral Daerah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo
	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	: Dijabat oleh Sekretaris pada Perangkat Daerah Kabupaten, Sekretaris Kecamatan, Sekretaris Lurah, Sekretaris Desa dan Kepala Bagian yang membawahi tata usaha di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha dan Kasubbag yang membidangi Tata Usaha di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo

- IX. Sekretariat PPID Kabupaten Tebo  
Koordinator
- Anggota
- Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo
1. Pranata Humas
  2. Pranata Komputer
  3. Pranata Arsiparis

**BUPATI TEBO,**

~~**SUKANDAR**~~

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KEPALA	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG KASUBBID ( 28 4 2020 )	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	6/5/2020
KADAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG PER-UU-AN	<i>[Signature]</i>